

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERUPA  
LAPORAN PENILAIAN  
(PUTUSAN NO : 179/PID.B/2018/PN.BIL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**AHMAD ZAIDI**

**30301900487**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERUPA  
LAPORAN PENILAIAN  
(PUTUSAN NO : 179/PID.B/2018/PN.BIL)**



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDK : 89-3784-0022

Tanggal, 25-8-2022.

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERUPA  
LAPORAN PENILAIAN  
(PUTUSAN NO : 179/PID.B/2018/PN.BIL)**

**AHMAD ZAIDI**

**30301900487**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0205-7803**

Anggota,

Anggota,

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN : 01-2111-7810**

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

**NIDK : 89-3784-0022**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ahmad Zaidi

NIM : 30301900487

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian (Putusan No : 179/Pid.B/2018/PN.Bil)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan *plagiasi* atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan *plagiasi*, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zaidi

Nim : 30301900487

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian (Putusan No : 179/Pid.B/2018/PN.Bil), seta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/*plagiarisme* karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,



Ahmad Zaidi

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*“Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Dibandingkan Orang Yang Berilmu, Jika Hanya Berilmu Saja Maka Iblis Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia”. (Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)*

Persembahan :

1. Kepada Bapak H. Juwaini dan Ibu Hj. Suripah (alm) selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Hanna Hastarita Kumalasari istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Fathi Hafthah Tahir Al-Zaha dan Salima Naziha Hasya Al-Zaha yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad saw, yang kita tunggu safaatnya di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian (Putusan No : 179/Pid.B/2018/PN.Bil)*”

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr. Denny Suwondo S.H., M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H., selaku Direktur Kelas Eksekutif S1 dan Dosen wali serta Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H, selaku Sekretaris Direktur Kelas Eksekutif dan Dosen penguji, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
5. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku ketua Dosen penguji yang telah memberi arahan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
8. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
9. Semua pihak yang di mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian

ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb,*

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Pendulis,



Ahmad Zaidi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Yuridis.....	19
1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	19
2. Pengertian Hukum .....	19
3. Tujuan Hukum .....	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	37
2. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan.....	40
3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	43

D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam.....	46
1. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Islam.....	46
2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Islam Pemalsuan Surat .....	50
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian.....	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Putusan No. 179/Pid.B/2018/PN.Bil.....	62
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Dan Solusinya.....	72
BAB IV PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah membuat dan memalsukan surat palsu. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di wilayah Pengadilan Negeri Bangil. Bahwa terdakwa R. Achmanan Ruzzaly MBA., M.Sc, adalah menjabat sebagai pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), berdasarkan surat tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan pemalsuan surat yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Namun hingga saat ini masih sering dijumpai di masyarakat di mana seharusnya berbagai bentuk surat yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dapat dipalsukan. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2). Kata “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat tersebut sudah mengetahui bahwa surat tersebut dipalsukan akan tetapi tetap saja melanggar peraturan yang ada. Pemerintah haruslah memberikan kesadaran masyarakat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil adalah barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan suatu hak perikatakan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut pura-pura isinya benar, jika memakai hal tersebut bisa menimbulkan kerugian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya. Kendalanya, unsur objektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur subjektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, pemberian sanksi terhadap kesalahan atas hasil pekerjaan dari seorang profesi harus dilihat secara menyeluruh dan *komprehensif*. Sedangkan solusinya, adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan, sanksi pidana pada suatu profesi justru merugikan profesi Penilai Publik itu sendiri, sanksi pidana seharusnya upaya hukum terakhir.

**Kata Kunci : Pengaturan, Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat.**

## ***ABSTRACT***

One form of crime that often occurs in society is making and falsifying fake letters. We can find a criminal act in the form of forging a letter in Article 263 of the Criminal Code (“KUHP”). One of the cases related to the crime of forgery of letters as to be investigated, namely the occurrence of criminal acts of forgery of letters in the Bangil district court area. Whereas the defendant R. Achmanan Ruzzaly MBA., M.Sc, was the head of the Public Appraisal Service Office (KJPP), based on a letter of assignment. The purpose of this study is to find out the juridical review of the criminal act of forgery of letters in the form of an assessment report, to find out the judge's consideration in the conviction of the perpetrator of the forgery of the letter in decision no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil, and to find out the obstacles encountered in the juridical review of the criminal act of forgery of letters in the form of an assessment report and its solution.

The method applied in this writing is carried out by normative juridical legal research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in the legislation.

The result of this study is that the regulation of forgery of letters used for certain purposes has been regulated in positive law, namely in the Criminal Code in Articles 263 to 276. However, until now it is still often found in society where various forms of letters should be used both in the world of education, health. etc. cannot be faked. In giving sanctions, those who are punished according to this article are not only "forged" a letter (paragraph (1), but also, "deliberately using" a fake letter paragraph (2). The word "deliberately" means that the person using the letter already knows that the letter was falsified but still violated existing regulations. The government must provide public awareness of responsibility for the actions committed. The judge's consideration in the conviction of the perpetrator of forgery of the letter in judgment no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil is whoever, makes a forged letter or forges a right of recitation or charge of debt or which is intended as evidence of a thing with the intention or telling others to use the letter pretending to be true, if using it can cause harm. The obstacles faced in the juridical review of the criminal act of forgery of letters are in the form of an assessment report and its solution. The obstacle is, the objective element of a person getting a criminal depends on the existence of an act that is contrary to the law, the subjective element towards a person getting a criminal depends on the element of guilt in the form of willfulness and or negligence, the sanctioning of errors for the results of the work of a profession must be viewed thoroughly and comprehensively. As for the solution, the existence of different views regarding the definition of error results in differences in application, criminal sanctions in a profession actually harm the profession of The Public Valuer itself, criminal sanctions should be the last resort of law.

**Keywords: Arrangements, Crime, Counterfeiting, Letters.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>1</sup>. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hal, 40.

hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara<sup>2</sup>. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat<sup>3</sup>. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia

---

<sup>2</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal, 7.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hal, 14.

hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Perkembangan zaman globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat ditandai dengan berkembangnya kejahatan sehingga banyaknya modus-modus berkembang dalam kejahatan di masyarakat. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Mengingat suatu tindak pidana sulit diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana tersebut disebabkan karena pelaku berusaha agar tidak meninggalkan tanda bukti ataupun sidik jarinya.

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan

pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah, oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktiannya mulai kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional<sup>4</sup>.

Kejahatan merupakan perbuatan menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal, 71.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah membuat dan memalsukan surat palsu. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara menggunakan surat dan memalsukan surat untuk mendapatkan sebuah keuntungan, bisa melihat di media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi pemalsuan surat dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. akta-akta otentik;
  - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya

- ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal<sup>5</sup>. mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hal, 195.

4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan

hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan suatu pihak merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dan Pasal 263 ayat (2) tentang pengguna surat palsu. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur dan memiliki sanksi, masyarakat umum masih banyak yang melakukan pemalsuan surat, terlebih surat-surat perjanjian atau surat lain yang sifatnya di atas tangan/bukan akta otentik, seperti sewa menyewa, jual-beli dan surat-surat lainnya yang sifatnya tidak membutuhkan pejabat tertentu.

Dari rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat, perbuatan pidana pemalsuan dapatlah dijadikan contoh perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apabila mendengar kata-kata pemalsuan yang terdapat di dalam benak pikiran masyarakat pasti terdapat hal yang tadinya suatu hal yang tidak dapat diperoleh menjadi dengan mudah sesuatu tersebut diperoleh. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, pasti dibutuhkan adanya ijazah seminimalnya lulusan dari S-1. Guna mendapatkan kepentingan tersebut, banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan kuliah pada Strata 1 sehingga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yakni membeli ijazah tersebut melalui orang yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan tersebut di atas, hanya sebagian kecil tindakan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemalsuan. Contoh hal lain yang dapat diberikan adalah pemalsuan identitas seseorang, yakni ambilah contoh pemalsuan identitas seseorang yang hendak melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya tetapi dengan modus penipuan bahwa dirinya masih seorang yang perjaka alias belum pernah melangsungkan atau terikat perkawinan sehingga data identitas dalam buku nikahnya serta kartu tanda penduduknya dipalsukan. Modus-modus kejahatan seperti ini ditujukan untuk mempermudah segala urusan yang akan dijadikan komoditi dalam melangsungkan kehidupan oleh karena terdapat upaya-upaya yang dijalankan oleh masyarakat dinilai sangat sulit untuk mendapatkan suatu dokumen-dokumen yang hendak dipergunakan tersebut.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di wilayah pengadilan negeri Bangil. Bahwa terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA., M.Sc, adalah menjabat sebagai pimpinan kantor jasa penilai publik (KJPP), berdasarkan surat tugas. Terdakwa melakukan penilaian terhadap aset-aset milik saksi Sienvanita atas perintah dari pihak BRI cabang pembantu, telah melakukan penilaian properti dijaminakan beserta bangunan yang ada di atasnya dan juga terdapat perkebunan anggrek sejak tahun 1981 yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 06 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang mana seluruh aset yang dijaminakan tersebut telah bersertifikat SHM no. 229 dan SHM no. 273 serta SHM no. 274, aset yang

dijaminkan tersebut atas nama Sienvanita yang dijaminkan sebagai pengajuan kredit pada BRI cabang Pandaan yang dijaminkan pengajuan kredit ke BRI sebesar Rp 4.329.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta) berdasarkan akta persetujuan membuka kredit no. 181.

Bahwa terdakwa melakukan penilaian jaminan kredit tersebut atas permintaan pihak BRI cabang pembantu Pandaan dan dalam perjalanan waktu kredit macet sehingga pihak BRI melakukan penilaian terhadap jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 6 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan dengan menggunakan jasa KJPP yang dipimpin oleh terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan lelang.

Bahwa dalam pembuatan penilaian properti yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan sebesar Rp 3.128.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah indikasi nilai pasar dari properti milik Sievanita yang dinilai per tanggal 5 Juli 2012 serta indikasi yang diilustrasikan sebesar Rp 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta). Terdakwa melakukan penilaian properti tidak sesuai dengan SPI (Standar Penilaian Indonesia) maka dari kejadian di atas terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim 1 (satu) tahun dengan ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemalsuan dokumen surat dalam sebuah karya ilmiah hukum/Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian (Putusan No : 179/Pid.B/2018/PN.Bil)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil?
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian;
- b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya pemalsuan surat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah penyelesaian tindak pidana tentang pemalsuan surat;
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

**E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya<sup>6</sup>;
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 83-88.

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama<sup>7</sup>;

3. Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut<sup>8</sup>;
4. Laporan penilaian adalah suatu dokumen mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai. Suatu laporan penilaian dapat juga menjelaskan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian, dan menyatakan informasi yang penting yang digunakan dalam analisis<sup>9</sup>;

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta

---

<sup>7</sup> Nurul Irfan Muhammad, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal. 31.

<sup>8</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Alumni Bandung , 1980, hal. 23.

<sup>9</sup> KPSPI MAPPI dan GAPPI, *Standar Penilaian Indonesia 2007*, Jakarta, 2008, penjelasan istilah hal. 22.

dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>11</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>12</sup>.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal, 43.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 52

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 12.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian.

### 4. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*.<sup>14</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>15</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>16</sup>

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

---

<sup>15</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal, 32.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 225.

## 6. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan umum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pemalsuan surat, Tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum pidana islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang berisikan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum

##### 1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>17</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

##### 2. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan<sup>19</sup>. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

<sup>18</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 12.

pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkrit pun sering sulit untuk didefinisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, *logis*, *religijs*, atau pun *etis*;
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang;
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat;
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya;
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya<sup>20</sup>.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*”;
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan;
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum;

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal, 18.

- d. Karl Von Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam;
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan;
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi di atas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat<sup>21</sup>.

### 3. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya di bawah ini<sup>22</sup>:

- a. Menurut teori *etis*, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal, 23.

<sup>22</sup> Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 46.

menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya;

- b. Menurut teori *utilities*, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian);
- c. Teori *yuridis dogmatik* adalah teori yang bersumber dari pemikiran *positivitis* di dunia yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>23</sup>.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>24</sup>.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal, 72.

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal, 5.

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>25</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>26</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

<sup>26</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>27</sup>.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana<sup>28</sup>.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>29</sup>. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47.

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 91.

yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab<sup>30</sup>. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>31</sup>.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu<sup>32</sup>: Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu<sup>33</sup>.

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan

---

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal, 23.

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 130.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 211.

istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>34</sup>. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>35</sup>.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>36</sup>.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal. 95.

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 99.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 97.

perumusan delik seperti ini sebagai aliran *monistis* tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran *dualistis*. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak<sup>37</sup>.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban<sup>38</sup>.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya: S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Lok.cit*, hal, 20.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 99.

tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman<sup>39</sup>”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum<sup>40</sup>.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar

---

<sup>39</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal, 208-209.

<sup>40</sup> Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003, hal, 1.

dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Proses peradilan pidana yang cepat dan berkepastian hukum menjadi hakikat sekaligus indikator sistem peradilan pidana<sup>41</sup>.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain<sup>42</sup>;

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

---

<sup>41</sup> Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal. 37.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hal. 34.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya<sup>43</sup>.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentulah dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana<sup>44</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok

---

<sup>43</sup> Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34.

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 75.

besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>45</sup>:

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 121.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum.

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisiliede Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang

menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan

unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>46</sup>.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam

---

<sup>46</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175.

Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa:

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative* yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

d) Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum<sup>47</sup>.

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan

---

<sup>47</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193-194.

yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal* yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Adami Chazawi menjelaskan mengenai pemalsuan sebagai berikut: keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu tidak boleh sifat palsu. Sifat palsu inilah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan juga termasuk palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan

yang sebenarnya<sup>48</sup>.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya, Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa, Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

---

<sup>48</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hal. 2-3.

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya;
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

## 2. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

### a. Sumpah Palsu

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan

berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, surat surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

#### d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli<sup>49</sup>.

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu<sup>50</sup>.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Barang siapa;
  - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
  - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 112-113.

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hal. 2.

suatu pembebasan utang atau;

4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;

5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

### 3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Satochid Kartanegara, Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf- huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat<sup>51</sup>.

Menurut Andi Hamzah, mengemukakan bahwa “Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram<sup>52</sup>.” Sedangkan yang diartikan dengan surat dalam Bab XII Buku II KUHP menurut R. Soesilo ialah “segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya<sup>53</sup>.”

Di dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 135.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 136.

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal, 195.

tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh surat yang dikemukakan oleh R. Soesilo seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Adam Chazawi<sup>54</sup> mengemukakan bahwa, “pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.” Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Op., Cit*, hal, 151.

266 KUHP);

- d. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429, sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) sampai (4).

Menurut Cleiren ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu<sup>55</sup>:

- a. Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini;
- b. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus ternyata<sup>56</sup>:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op., Cit*, hal, 136.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal, 137.

wewenangannya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang;

- b. Dibuat palsu;
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai;
- d. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian

#### **D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam**

##### **1. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Islam**

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian “Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir<sup>57</sup>.

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai Jinayah<sup>58</sup>.

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka<sup>59</sup>. Sedangkan jinayah menurut bahasa

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Ar-Risalah, Beirut, 1998), Cet. 14, hal, 66.

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syamil, Bandung, 2001, Cet. 2 hal, 132-133.

<sup>59</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hal, 92.

mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana. Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya<sup>60</sup>.

Hukum pidana islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir<sup>61</sup>.

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain: Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal, 9.

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1995), hal, 48.

takzir. Jarimah-jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim<sup>62</sup>.

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri;
- b. Golongan jarimah takzir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan;
- c. Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan

---

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998, hal, 57.

oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian<sup>63</sup>, yaitu:

- a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;
- e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yaitu:

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/Pemerintah, seperti *spionase* dan percobaan kudeta;
- b. Jarimah risywah/suap;
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara;
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal, 225.

- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi;
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

## **2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Islam Pemalsuan Surat**

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari as-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Di dalam Al-Qur'an yaitu dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُلْحِقُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl/16: 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta

membiasakan diri memakai yang haram.

### 3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya<sup>64</sup>. Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid;
- b. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang;
- d. Hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.

---

<sup>64</sup> Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1994, hal, 110.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengangsihkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Hukuman jilid dalam pidana takzir ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma. Di dalam Al-Qur'an yaitu dalam firman Allah Swt:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya [291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa'/4: 34).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan

###### Penilaian

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula<sup>65</sup>. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi di kehidupan sehari-hari dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam hal tindak pidana bersama-sama atau penyertaan yaitu di mana

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 100.

kejadian kasus dari suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang pada waktu yang sama dan bisa dilakukan dengan diri sendiri dan bersama-sama demi keuntungan<sup>66</sup>.

Menurut Adami Chazami, membuat surat palsu adalah membuat seluruh atau sebagian isinya palsu, membuat surat palsu ini berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual;
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat, membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat<sup>67</sup>.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (*boek*), yaitu :

1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*);
2. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*);
3. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*).

Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan surat kedalam beberapa jenis, yaitu:

---

<sup>66</sup> I Gede Eka Suantara, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama*, Jurnal Prefensi Hukum Vo 3 No 1 Maret 2022, hal, 122.

<sup>67</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 1 Maret 2018, hal, 5.

1. Sumpah Palsu;
2. Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank;
3. Pemalsuan materai dan cap/merek;
4. Pemalsuan surat;
5. Laporan palsu dan pengaduan palsu.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) (Pasal 264);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk *standard*) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut<sup>68</sup>:

1. “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus *delicti* (waktu/kapan terjadi) dan *locus delicti* (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.,98.

berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Perbuatannya:

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;

2. Objeknya:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak;
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- c. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif

4. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Di dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan *delik terkualifisir* (*delik* yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik. Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (*delik terkualifisir*). Surat-surat tertentu yang menjadi objek dari pada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran

aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.

**Analisa Penulis:**

Bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat perkara no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil, terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu. Terdakwa, dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta keyakinan hakim, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena pembuatan surat palsu yang berupa laporan penilaian berdasarkan pembanding yang tidak wajar, sehingga mengakibatkan penggunaan data pembanding terhadap data yang dinilai tidak relevan dan tidak pula melakukan penilaian semua aset bangunan, berakibat kesalahan proses penilaian. Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai amarnya, yaitu:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa R. ACHMANAN RUZZALY, MBA, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian property No.022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang Penilaian Property;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Risalah Lelang Nomor 783/2012, tanggal 03 September 2012;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 234/2010 tanggal 26 Agustus 2010 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 348/2010 tanggal 15 Oktober 2010 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 494/2010 tanggal 16 November 2010 beserta

dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;

- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 877/2011 tanggal 06 Desember 2011 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 018/2012 tanggal 09 Januari 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 119/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 339/2012 tanggal 22 Mei 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 435/2012 tanggal 25 Juni 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 664/2012 tanggal 30 Juli 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 783/2012 tanggal 03 September 2012 berserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten

Pasuruan Nomor : 973/463/424.102/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, perihal Data NJOP PBB-P2;

- 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/SKPT/2012, Nomor : 85/SKPT/2012 dan 86/SKPT/2012, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan;
  - 1 (satu) buah buku standar Penilai Indonesia tahun 2007;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/XI/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 181 tanggal 30 Nopember 2007; dan
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pemberitahuan Putusan Pinjaman tanggal 29-11-2007 Nomor B.529-KCP-IX/Adk/11/2007, tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Putusan No. 179/Pid.B/2018/PN.Bil**

Sebelum menguraikan mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat Putusan no. 179/Pid.B/PN.Bil maka perlu diketahui dahulu yaitu:

### **1. Identitas Terdakwa**

- a. Nama Lengkap : R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc

- b. Tempat Lahir : Medan
- c. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/10 Mei 1959
- d. Jenis Kelamin : Laki-Laki (L)
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Komplek Hamkan Blok G 34 Rt 06/Rw  
Kelurahan Pondok Labu Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Konsultan Penilai

## 2. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, pada tanggal 15 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor BRI Cabang Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan suatu hak perkataan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada waktu terdakwa menjabat sebagai pimpinan kantor penilai publik (KJPP) berdasarkan surat tugas terdakwa melakukan penilaian terhadap asset-asset milik saksi

Sienvanita atas perintah dari pihak BRI cabang pembantu Pandaan, telah melakukan penilaian properti yang telah dijaminkan berserta bangunan yang ada di atasnya dan terdapat juga perkebunan anggrek sejak tahun 1981 yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 06 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang mana seluruh aset yang dijaminkan tersebut telah bersertifikat SHM no. 229 dan SHM no. 273 serta SHM no. 274, aset yang dijaminkan tersebut atas nama Sienvanita yang dijaminkan sebagai pengajuan kredit pada BRI cabang Pandaan yang dijaminkan pengajuan kredit ke BRI sebesar Rp 4.329.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta) berdasarkan akta persetujuan membuka kredit no. 181.

Bahwa terdakwa melakukan penilaian jaminan kredit tersebut atas permintaan pihak BRI cabang pembantu Pandaan dan dalam perjalanan waktu kredit macet sehingga pihak BRI melakukan penilaian terhadap jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 6 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan dengan menggunakan jasa KJPP yang dipimpin oleh terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan lelang.

Bahwa dalam pembuatan penilaian properti yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan sebesar Rp 3.128.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah indikasi nilai pasar dari properti milik Sievanita yang dinilai per tanggal 5 Juli 2012 serta indikasi yang diilustrasikan sebesar Rp 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta). Berdasarkan laporan KJPP Achmanan Satria Pengaloan dan

rekan no. 0221/KJPP/PEN/VII terhadap SHM no. 229 SHM no. 273 dan SHM no. 274.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan penilaian terhadap properti milik Sienvanita tersebut, ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan SPI dan Kode Etik Penilai Indonesia tahun 2007, adapun penyimpangan yang dilakukan antara lain:

- Adjustment penilaian berdasarkan pembanding tidak wajar mengakibatkan penggunaan data pembanding terhadap data yang dinilai tidak relevan;
- Tidak melakukan penilaian semua aset bangunan;
- Melakukan kecerobohan dalam melakukan penerimaan penugasan dan kurang mampuan memahami data obyek penilaian yang mengakibatkan kesalahan proses penilaian;
- Bahwa ternyata terdakwa dalam laporannya yang tertuang dalam penilaian properti terhadap obyek properti yang dimohonkan telah mencantumkan, dan melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut dan menganalisa data pasar setempat berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan atas properti milik Sienvanita yang dijaminkan kredit di PT. BRI Cabang Pembantu Pandaan;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan hasil penilaian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia tahun 2007, sehingga mengakibatkan hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dan setelah dilakukan perbandingan 2 (dua) hasil penilaian KJPP yang lain yaitu KJPP

Immanuel, Jonny & Rekan terdapat selisih yang sangat besar dan melebihi kewajaran dari nilai perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perhitungan dengan nilai yang tidak wajar karena didasarkan oleh tidak dipakainya Standar Penilaian Indonesia secara utuh, sehingga dasar tersebut dipergunakan oleh pihak PT. BRI untuk melakukan lelang terhadap aset-aset milik Sienvanita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat laporan tidak benar, karena melakukan perhitungan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi saksi Sienvanita sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

### **3. Pertimbangan Hakim**

#### **a. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, in casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa, adalah R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Di mana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, sehingga oleh karenanya unsur hukum barang siapa ini telah terpenuhi.

- #### **b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan**

sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam pasal ini ialah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya, dan surat yang dipalsu itu harus suatu surat.

Menimbang, bahwa yang diancam pidana di sini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa serta keterangan ahli keterangan terdakwa di persidangan, dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan di persidangan, dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian properti no. 022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang penilaian properti, 1 (satu) bendel berlegalisir Kepala KPKNL Sidorarjo Minuta Risalah Lelang nomor: 664/2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta dokumen

yang melampirkan Risalah Lelang tersebut, 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang nomor: 783/2012 tanggal 03 September 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut, 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten nomor: 973/463/424.102/2017 tanggal 03 Februari 2017, perihal data NJOP PBB-P2, 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor: 81/SKPT/2012, nomor: 85/SKPT/2012 dan 86/SKPT/2012, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan, 1 (satu) buah buku Standar Penilaian Indonesia tahun 2007, 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2017, 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Membuka Kredit Nomor 181 tanggal 30 Nopember 2017, pemberian putusan Pinjaman tanggal 29-11-2007 nomor: B.529-KCP-IX/Adk/11/2007, Appraisal Report dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan, Laporan nomor: 018/IJR-JML/PA-III/13, tertanggal 8 maret 2013, laporan dari KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan dalam surat nomor: 0363/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/IX/2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa dalam melakukan penilaian terhadap properti milik Sienvanita ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa penilaian tersebut tidak sesuai dengan standar penilaian Indonesia (SPI) dan kode etik

Penilai Indonesia 2007, hal ini sesuai dengan keputusan dari Dewan MAPPI yang menyatakan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan inspeksi ke lokasi penilaian dan prosedur laporan survay serta pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh terdakwa dalam menilai aset milik saksi Sienvanita. Dan lagi pula adanya perbedaan yang sangat besar dalam laporan yang dilakukan oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan dan Rekan yang ditandatangani oleh terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA., M.Sc, sebagai pemimpin rekan jika dibandingkan dengan hasil penilaian dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan dan KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, walaupun hasil penilaian terhadap suatu asset yang dilakukan oleh penilai publik bisa saja berbeda, walaupun dengan menggunakan metode yang sama, namun dengan adanya selisih indikasi nilai pasar yang sangat besar tersebut dan adanya keputusan dari MAPPI bahwa terdakwa melanggar kode etik profesi.

c. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa penggunaan atau pemakaian surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian, kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi moling sumarjo dan saksi Sienvanita serta saksi Agung Prakoso dan keterangan terdakwa, dengan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian properti nomor: 022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012 tentang penilaian properti yang dilakukan oleh kantor jasa penilaian publik (KJPP), Achmanan, Satria, Pengaloan dan Rekan yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pemimpin rekan, Appraisal dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan, Laporan nomor: 018/IJR-JML/PA-III/13, tertanggal 8 maret 2013 dan laporan dari KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu penuntut umum semua telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka dengan demikian terdakwa R Achmanan Ruzzaly MBA., M.Sc., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang dipandang majelis hakim tidak relevan dengan substansi perkara a qua, maka harus dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183

KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah mendapatkan sanksi dari Dewan MAPPI berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan MAPPI selama 1 (satu) tahun, hal ini walaupun bukan merupakan alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hapusnya kesalahan namun majelis hakim memandang dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yang berupa laporan penilaian terhadap unsur objektif sesuai dakwaan jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Bangil. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan putusan Majelis Hakim tersebut terdakwa dan jaksa Penuntut Umum menerima maka putusan tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap.

**Analisa Penulis:**

Laporan yang dibuat terdakwa adalah laporan hasil penilaian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2007 sehingga mengakibatkan hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dan setelah dilakukan perbandingan dengan 2 (dua) hasil penilaian KJPP yang lain yaitu KJPP I Immanuel, Jonny & Rekan serta KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, terdapat selisih yang sangat besar dan melebihi kewajaran dari nilai perhitungan yang dilakukannya.

**C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Dan Solusinya**

Seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.”* Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban

untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Namun menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan saat seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. “Kesepakatan menolak dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.

Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

1. Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
2. Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakan kepada pembuat;
3. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum;
4. Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

1. Kesalahan psikologis: menurut Sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.” Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya;
2. Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, di samping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.” Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa, kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab dari Penilai Publik dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam

membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum;

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan di luar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan

ukuran–ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Pengertian *Fraud* berdasarkan Black's Law Dictionary "*fraud is a generic embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human is cheated.* (Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai alat yang kecerdikan manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak atau wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia).

Kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal (*crime*) yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan/ketidakteraturan (*irregularities*) atau penipuan yang melanggar hukum (*illegal act*) untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi. Secara umum *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Menurut Tunggal suatu tindakan dikatakan *fraud*, yaitu:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*misrepresentation*) apabila memenuhi beberapa unsur, di mana keseluruhan unsur harus ada, jika tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi;
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
3. Faktanya material (*material fact*);
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan pihak lain bereaksi;
6. Pihak yang terlukai harus bereaksi (*acted*) terhadap kekeliruan penyajian (*misrepresentation*);
7. Mengakibatkan kerugian (*detriment*).

*Fraud* di sini juga termasuk manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan. Sebagai contoh adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistemik, namun kita harus yakin bahwa korupsi dapat dicegah, paling tidak diperkecil kemungkinan terjadinya.

Langkah-langkah pencegahan *fraud*, pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Supervisi intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektifitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian supervisi internal harus melakukan

pengawasan sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala *fraud*, melakukan penelusuran untuk mencegah *fraud* dan mengidentifikasi *fraud* yang mungkin terjadi.

Pencegahan kecurangan bukanlah merupakan hal yang mudah, dikarenakan *fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara yang cenderung semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya aktifitas usaha.

Menurut Razaee dan Riley menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan *fraud*, yaitu:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi;
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan;
3. Pengembangan proses pengawasan (*Oversight Process*).

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yaitu ada tiga hal yang mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar dalam *fraud triangle* (segitiga *fraud*)

Menurut Tunggal kecurangan dapat dicegah dengan memperhatikan internal control yang baik sebagai berikut:

1. Memberikan *insentif/benefit* yang cukup memadai;
2. Penyederhanaan struktur organisasi;
3. Adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan

memperhatikan pemisahan fungsi berikut:

- a. Membuat/menyetujui transaksi;
  - b. Melaksanakan transaksi;
  - c. Membukukan transaksi;
4. Supervisi dan pengawasan yang cukup;
  5. Evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*);
  6. Adanya rotasi pegawai;
  7. Diwajibkan setiap pegawai untuk menggunakan hak cutinya dan selama itu pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain;
  8. Tindakan yang tegas/berat bagi pelaku kecurangan;
  9. Adanya pelaksanaan yang komponen (ahli dalam bidangnya dan dapat dipercaya dengan garis dan kewajiban yang jelas);
  10. Tersedianya catatan/dokumen-dokumen yang memadai;
  11. Adanya pengawasan secara fisik terhadap setiap harta serta catatan perusahaan atau instansi terkait;
  12. Pelaksanaan supervisi secara independen (melalui internal/eksternal supervisi);
  13. Menerapkan kebijakan *conflict of interest* dengan menekankan pada:
    - a. Pemeriksaan uang, hadiah atau jasa dari setiap orang atau perusahaan kepada siapa perusahaan melakukan bisnis;
    - b. Penggunaan informasi perusahaan untuk tujuan pribadi;
    - c. Penggunaan waktu perusahaan atau fasilitas untuk kepentingan pribadi;

d. Ikut serta dalam manajemen (secara langsung) pada setiap perusahaan swasta;

e. Meminjam atau meminjamkan kepada pegawai lain;

14. Melakukan asuransi/kehilangan;

Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian antara lain:

1. Unsur objektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Dikaitkan dengan profesi Penilai, maka peluang kesalahan ada pada laporan penilaian yang menyesatkan (*fraud*);
2. Unsur subjektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian perbuatan Penilai Publik yang didasarkan penyesatan merupakan kealpaan, tidak dapat dikenakan pidana;
3. Pemberian sanksi terhadap kesalahan atas hasil pekerjaan dari seorang profesi harus dilihat secara menyeluruh dan *komprehensif* sehingga dapat diminimalkan terjadinya kesalahan terhadap putusan yang akan menyebabkan ketidakadilan.

Solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian antara lain:

1. Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Kesalahan dapat terjadi

karena kejahatan dan karena pelanggaran, sedangkan kesalahan yang terjadi pada laporan penilaian yang menyesatkan (*fraud*) merupakan pelanggaran, sehingga penulis mengharapkan dan perlu diketahui bahwa dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda;

2. Sanksi pidana pada suatu profesi justru merugikan profesi Penilai Publik itu sendiri, sebab sebagai Penilai Publik yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik, jangankan sanksi pencabutan izin atau pembekuan izin, pemberitaan negatif tentang Penilai Publik saja yang belum tentu benar pun akan meruntuhkan nasib Penilai Publik yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan peraturan setingkat undang-undang merupakan sarana menghentikan kriminalisasi para profesi pada khususnya Penilai Publik dan profesi lainnya pada umumnya, namun hal ini juga tidak mudah, karena peraturan perundang-undangan, tidak mudah juga dijalankan/diaplikasikan;
3. Sanksi pidana seharusnya upaya hukum terakhir, artinya yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Sehingga apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, baru diadakan juga sanksi pidana terakhir atau *Ultimum remedium*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. simpulan tersebut adalah:

1. Secara harafiah kesimpulan dari pembahasan terkait dengan pengaturan pemalsuan surat yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Namun hingga saat ini masih sering dijumpai di masyarakat di mana seharusnya berbagai bentuk surat yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dapat dipalsukan. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2). Kata “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat tersebut sudah mengetahui bahwa surat tersebut dipalsukan akan tetapi tetap saja melanggar peraturan yang ada. Pemerintah haruslah memberikan kesadaran masyarakat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;
2. Pertimbangan hakim dalam pidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil adalah barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan suatu hak perikatan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut pura-pura isinya benar, jika memakai hal

tersebut bisa menimbulkan kerugian;

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya. Kendalanya, unsur objektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur subjektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, pemberian sanksi terhadap kesalahan atas hasil pekerjaan dari seorang profesi harus dilihat secara menyeluruh dan *komprensif*. Sedangkan solusinya, adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan, sanksi pidana pada suatu profesi justru merugikan profesi Penilai Publik itu sendiri, sanksi pidana seharusnya upaya hukum terakhir.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan setiap aturan berkenaan pemalsuan surat dikarenakan dianggap masih menimbulkan kekosongan untuk melindungi setiap hak dari orang membuat surat sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami apakah surat yang dibuat tersebut memenuhi unsur obyektif dari Pasal 263 KUHP atau tidak;
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan putusan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun. Dan hakim terkhusus harus lebih menggali lagi lebih dalam terkait pembuatan dan pemalsuan surat sehingga memberikan hukum yang rasa keadilan bagi korban tindak pidana;

3. Kendala-kendala dan solusi yang peneliti kemukakan masih memerlukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut karena peneliti sadar bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan, terlebih masih diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sehingga hasil pekerjaan dari seorang profesi dapat mempunyai kepastian hukum sehingga dapat bermanfaat bagi pribadi masing-masing, profesi itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadist

Q.S. An-Nisa'/4: 34.

Q.S. An-Nahl/16: 116.

### B. BUKU

Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Achmad Sulchan, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami, Ar-Risalah, Beirut, 1998).

Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi I Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).

Ahmad Hanafi, Pengantar dan sejarah Hukum Islam, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1995).

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Amirudin Ashshofa, metode penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

....., Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

....., Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

....., Terminology Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Ira Alia Maerani, Hukum Pidana Dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018.
- KPSPI MAPPI dan GAPPI, Standar Penilaian Indonesia 2007, Jakarta, 2008.
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II ), Alumni Bandung, 1980
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- ....., Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wal “Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998.
- Nurul Irfan Muhammad, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

....., Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar , Penerjemah A.M. Basalamah, Pustaka AL-Kautsar, Jakarta, 1994.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007.

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syamil, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.

....., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, metode penelitian hukum Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. JURNAL**

Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat 2 KUHP, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 1 Maret 2018.

I Gede Eka Suantara, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama, Jurnal Prefensi Hukum Vo 3 No 1 Maret 2022.

### **D. INTERNET**

<http://repository.untag-sby.ac.id/15165/4/BAB%20III.pdf>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 20.22 wib



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>1</sup>. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus tegas dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hal, 40.

hendaknya dijadikan sebagai kerangka pondasi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara<sup>2</sup>. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara, dan lain-lain, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat<sup>3</sup>. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia

---

<sup>2</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal, 7.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, hal, 14.

hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Perkembangan zaman globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat ditandai dengan berkembangnya kejahatan sehingga banyaknya modus-modus berkembang dalam kejahatan di masyarakat. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Mengingat suatu tindak pidana sulit diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana tersebut disebabkan karena pelaku berusaha agar tidak meninggalkan tanda bukti ataupun sidik jarinya.

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan

pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah, oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktiannya mulai kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional<sup>4</sup>.

Kejahatan merupakan perbuatan menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal, 71.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah membuat dan memalsukan surat palsu. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara menggunakan surat dan memalsukan surat untuk mendapatkan sebuah keuntungan, bisa melihat di media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi pemalsuan surat dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. akta-akta otentik;
  - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya

- ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal<sup>5</sup>. mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hal, 195.

4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris.

Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan

hukum yang timbul akibat adanya surat-surat berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan suatu pihak merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dan Pasal 263 ayat (2) tentang pengguna surat palsu. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur dan memiliki sanksi, masyarakat umum masih banyak yang melakukan pemalsuan surat, terlebih surat-surat perjanjian atau surat lain yang sifatnya di atas tangan/bukan akta otentik, seperti sewa menyewa, jual-beli dan surat-surat lainnya yang sifatnya tidak membutuhkan pejabat tertentu.

Dari rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat, perbuatan pidana pemalsuan dapatlah dijadikan contoh perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apabila mendengar kata-kata pemalsuan yang terdapat di dalam benak pikiran masyarakat pasti terdapat hal yang tadinya suatu hal yang tidak dapat diperoleh menjadi dengan mudah sesuatu tersebut diperoleh. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, pasti dibutuhkan adanya ijazah seminimalnya lulusan dari S-1. Guna mendapatkan kepentingan tersebut, banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan kuliah pada Strata 1 sehingga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yakni membeli ijazah tersebut melalui orang yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan tersebut di atas, hanya sebagian kecil tindakan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemalsuan. Contoh hal lain yang dapat diberikan adalah pemalsuan identitas seseorang, yakni ambilah contoh pemalsuan identitas seseorang yang hendak melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya tetapi dengan modus penipuan bahwa dirinya masih seorang yang perjaka alias belum pernah melangsungkan atau terikat perkawinan sehingga data identitas dalam buku nikahnya serta kartu tanda penduduknya dipalsukan. Modus-modus kejahatan seperti ini ditujukan untuk mempermudah segala urusan yang akan dijadikan komoditi dalam melangsungkan kehidupan oleh karena terdapat upaya-upaya yang dijalankan oleh masyarakat dinilai sangat sulit untuk mendapatkan suatu dokumen-dokumen yang hendak dipergunakan tersebut.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di wilayah pengadilan negeri Bangil. Bahwa terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA., M.Sc, adalah menjabat sebagai pimpinan kantor jasa penilai publik (KJPP), berdasarkan surat tugas. Terdakwa melakukan penilaian terhadap aset-aset milik saksi Sienvanita atas perintah dari pihak BRI cabang pembantu, telah melakukan penilaian properti dijaminakan beserta bangunan yang ada di atasnya dan juga terdapat perkebunan anggrek sejak tahun 1981 yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 06 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang mana seluruh aset yang dijaminakan tersebut telah bersertifikat SHM no. 229 dan SHM no. 273 serta SHM no. 274, aset yang

dijaminkan tersebut atas nama Sienvanita yang dijaminkan sebagai pengajuan kredit pada BRI cabang Pandaan yang dijaminkan pengajuan kredit ke BRI sebesar Rp 4.329.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta) berdasarkan akta persetujuan membuka kredit no. 181.

Bahwa terdakwa melakukan penilaian jaminan kredit tersebut atas permintaan pihak BRI cabang pembantu Pandaan dan dalam perjalanan waktu kredit macet sehingga pihak BRI melakukan penilaian terhadap jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 6 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan dengan menggunakan jasa KJPP yang dipimpin oleh terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan lelang.

Bahwa dalam pembuatan penilaian properti yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan sebesar Rp 3.128.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah indikasi nilai pasar dari properti milik Sievanita yang dinilai per tanggal 5 Juli 2012 serta indikasi yang diilustrasikan sebesar Rp 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta). Terdakwa melakukan penilaian properti tidak sesuai dengan SPI (Standar Penilaian Indonesia) maka dari kejadian di atas terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim 1 (satu) tahun dengan ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemalsuan dokumen surat dalam sebuah karya ilmiah hukum/Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian (Putusan No : 179/Pid.B/2018/PN.Bil)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil?
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian;
- b. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya pemalsuan surat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini;
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan masalah penyelesaian tindak pidana tentang pemalsuan surat;
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

**E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya<sup>6</sup>;
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 83-88.

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Angxlo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama<sup>7</sup>;

3. Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut<sup>8</sup>;
4. Laporan penilaian adalah suatu dokumen mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai. Suatu laporan penilaian dapat juga menjelaskan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian, dan menyatakan informasi yang penting yang digunakan dalam analisis<sup>9</sup>;

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, serta

---

<sup>7</sup> Nurul Irfan Muhammad, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal. 31.

<sup>8</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Alumni Bandung , 1980, hal. 23.

<sup>9</sup> KPSPI MAPPI dan GAPPI, *Standar Penilaian Indonesia 2007*, Jakarta, 2008, penjelasan istilah hal. 22.

dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>11</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>12</sup>.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal, 43.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 52

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 12.

### 3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian.

### 4. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*.<sup>14</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 181.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>15</sup>.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>16</sup>

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

---

<sup>15</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal, 32.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 225.

## 6. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan umum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pemalsuan surat, Tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum pidana islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang berisikan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum

##### 1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>17</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

##### 2. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan<sup>19</sup>. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

<sup>18</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal, 12.

pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkrit pun sering sulit untuk didefinisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, *logis*, *religijs*, atau pun *etis*;
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang;
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat;
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya;
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya<sup>20</sup>.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*”;
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan;
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum;

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal, 18.

- d. Karl Von Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam;
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan;
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi di atas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat<sup>21</sup>.

### 3. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya di bawah ini<sup>22</sup>:

- a. Menurut teori *etis*, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal, 23.

<sup>22</sup> Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal, 46.

menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya;

- b. Menurut teori *utilities*, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian);
- c. Teori *yuridis dogmatik* adalah teori yang bersumber dari pemikiran *positivitis* di dunia yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>23</sup>.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>24</sup>.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal, 72.

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal, 5.

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>25</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>26</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

<sup>26</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>27</sup>.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana<sup>28</sup>.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>29</sup>. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 7.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47.

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 91.

yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab<sup>30</sup>. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>31</sup>.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu<sup>32</sup>: Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu<sup>33</sup>.

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan

---

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal, 23.

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 130.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 211.

istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>34</sup>. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>35</sup>.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>36</sup>.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal. 95.

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 99.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 97.

perumusan delik seperti ini sebagai aliran *monistis* tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran *dualistis*. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak<sup>37</sup>.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban<sup>38</sup>.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya: S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Lok.cit*, hal, 20.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 99.

tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman<sup>39</sup>”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum<sup>40</sup>.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar

---

<sup>39</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal, 208-209.

<sup>40</sup> Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003, hal, 1.

dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Proses peradilan pidana yang cepat dan berkepastian hukum menjadi hakikat sekaligus indikator sistem peradilan pidana<sup>41</sup>.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain<sup>42</sup>;

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

---

<sup>41</sup> Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal. 37.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hal, 34.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya<sup>43</sup>.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentulah dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana<sup>44</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok

---

<sup>43</sup> Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34.

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 75.

besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>45</sup>:

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 121.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum.

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisiliede Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang

menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan

unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>46</sup>.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam

---

<sup>46</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.175.

Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa:

a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;

b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative* yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

d) Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum<sup>47</sup>.

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan

---

<sup>47</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193-194.

yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal* yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Adami Chazawi menjelaskan mengenai pemalsuan sebagai berikut: keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu tidak boleh sifat palsu. Sifat palsu inilah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan juga termasuk palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan

yang sebenarnya<sup>48</sup>.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya, Perbuatan pemalsuan tanda tangan, menurut R. Soesilo masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa, Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

---

<sup>48</sup> Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, hal. 2-3.

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya;
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

## **2. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan**

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

### **a. Sumpah Palsu**

Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan

berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Materai

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, surat surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

#### d. Pemalsuan Tulisan

Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli<sup>49</sup>.

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *deeigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu<sup>50</sup>.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Barang siapa;
  - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
  - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 112-113.

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, hal. 2.

suatu pembebasan utang atau;

4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;

5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

### 3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Satochid Kartanegara, Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf- huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat<sup>51</sup>.

Menurut Andi Hamzah, mengemukakan bahwa “Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram<sup>52</sup>.” Sedangkan yang diartikan dengan surat dalam Bab XII Buku II KUHP menurut R. Soesilo ialah “segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya<sup>53</sup>.”

Di dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 135.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 136.

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal, 195.

tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh surat yang dikemukakan oleh R. Soesilo seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

Menurut Adam Chazawi<sup>54</sup> mengemukakan bahwa, “pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.” Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi I Ardi Ferdian, *Op., Cit*, hal, 151.

266 KUHP);

- d. Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pasal 272 dan 273 telah ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429, sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) sampai (4).

Menurut Cleiren ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu<sup>55</sup>:

- a. Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini;
- b. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus ternyata<sup>56</sup>:

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hal, 136.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal, 137.

wewenangannya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang;

- b. Dibuat palsu;
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai;
- d. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian

#### **D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam**

##### **1. Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Islam**

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian “Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “Jarimah”, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir<sup>57</sup>.

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai Jinayah<sup>58</sup>.

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka<sup>59</sup>. Sedangkan jinayah menurut bahasa

---

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Ar-Risalah, Beirut, 1998), Cet. 14, hal, 66.

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syamil, Bandung, 2001, Cet. 2 hal, 132-133.

<sup>59</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hal, 92.

mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana. Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya<sup>60</sup>.

Hukum pidana islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir<sup>61</sup>.

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain: Jarimah zina dan Jarimah qadzaf, Jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal, 9.

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1995), hal, 48.

takzir. Jarimah-jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu.

Pengertian takzir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim<sup>62</sup>.

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri;
- b. Golongan jarimah takzir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (*risywah*) dan mengurangi takaran atau timbangan;
- c. Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan

---

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998, hal, 57.

oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir, seperti yang dikutip dari buku Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian<sup>63</sup>, yaitu:

- a. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;
- e. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashlatan umum, Abdul Aziz Amir membaginya kepada beberapa kelompok yaitu:

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/Pemerintah, seperti *spionase* dan percobaan kudeta;
- b. Jarimah risywah/suap;
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili perkara, atau kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara;
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal, 225.

- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi;
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

## **2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Islam Pemalsuan Surat**

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditemukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya di dalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada Negara.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidzb). Secara etimologis, kata al-Kidzb difahami sebagai lawan dari as-Shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Di dalam Al-Qur'an yaitu dalam firman Allah Swt:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl/16: 116).

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta

membiasakan diri memakai yang haram.

### 3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya<sup>64</sup>. Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid;
- b. Hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang;
- d. Hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.

---

<sup>64</sup> Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1994, hal, 110.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengangsihkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

Hukuman jilid dalam pidana takzir ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma. Di dalam Al-Qur'an yaitu dalam firman Allah Swt:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya [291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya [292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa’/4: 34).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan

###### Penilaian

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan memalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula<sup>65</sup>. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat sering terjadi di kehidupan sehari-hari dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam hal tindak pidana bersama-sama atau penyertaan yaitu di mana

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 100.

kejadian kasus dari suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh semua orang pada waktu yang sama dan bisa dilakukan dengan diri sendiri dan bersama-sama demi keuntungan<sup>66</sup>.

Menurut Adami Chazami, membuat surat palsu adalah membuat seluruh atau sebagian isinya palsu, membuat surat palsu ini berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual;
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat, membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau pembuat surat<sup>67</sup>.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (*boek*), yaitu :

1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*);
2. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*);
3. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*).

Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan surat kedalam beberapa jenis, yaitu:

---

<sup>66</sup> I Gede Eka Suantara, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama*, Jurnal Prefensi Hukum Vo 3 No 1 Maret 2022, hal, 122.

<sup>67</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 1 Maret 2018, hal, 5.

1. Sumpah Palsu;
2. Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank;
3. Pemalsuan materai dan cap/merek;
4. Pemalsuan surat;
5. Laporan palsu dan pengaduan palsu.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) (Pasal 264);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk *standard*) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut<sup>68</sup>:

1. “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus *delicti* (waktu/kapan terjadi) dan *locus delicti* (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.,98.

berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Perbuatannya:

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;

2. Objeknya:

- a. Surat yang dapat menimbulkan hak;
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- c. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif

4. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Di dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan *delik terkualifisir* (*delik* yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik. Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (*delik terkualifisir*). Surat-surat tertentu yang menjadi objek dari pada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran

aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.

**Analisa Penulis:**

Bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat perkara no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil, terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu. Terdakwa, dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta keyakinan hakim, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena pembuatan surat palsu yang berupa laporan penilaian berdasarkan pembanding yang tidak wajar, sehingga mengakibatkan penggunaan data pembanding terhadap data yang dinilai tidak relevan dan tidak pula melakukan penilaian semua aset bangunan, berakibat kesalahan proses penilaian. Perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai amarnya, yaitu:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa R. ACHMANAN RUZZALY, MBA, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian property No.022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang Penilaian Property;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Risalah Lelang Nomor 783/2012, tanggal 03 September 2012;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 234/2010 tanggal 26 Agustus 2010 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 348/2010 tanggal 15 Oktober 2010 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
  - 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 494/2010 tanggal 16 November 2010 beserta

dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;

- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 877/2011 tanggal 06 Desember 2011 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 018/2012 tanggal 09 Januari 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 119/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 339/2012 tanggal 22 Mei 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 435/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 664/2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang Nomor : 783/2012 tanggal 03 September 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten

Pasuruan Nomor : 973/463/424.102/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, perihal Data NJOP PBB-P2;

- 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81/SKPT/2012, Nomor : 85/SKPT/2012 dan 86/SKPT/2012, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan;
  - 1 (satu) buah buku standar Penilai Indonesia tahun 2007;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/XI/2007, tanggal 30 Nopember 2007;
  - 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 181 tanggal 30 Nopember 2007; dan
  - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pemberitahuan Putusan Pinjaman tanggal 29-11-2007 Nomor B.529-KCP-IX/Adk/11/2007, tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pemalsuan Surat Dalam Putusan No. 179/Pid.B/2018/PN.Bil**

Sebelum menguraikan mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat Putusan no. 179/Pid.B/PN.Bil maka perlu diketahui dahulu yaitu:

### **1. Identitas Terdakwa**

- a. Nama Lengkap : R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc

- b. Tempat Lahir : Medan
- c. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/10 Mei 1959
- d. Jenis Kelamin : Laki-Laki (L)
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Komplek Hamkan Blok G 34 Rt 06/Rw  
Kelurahan Pondok Labu Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Konsultan Penilai

## 2. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, pada tanggal 15 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor BRI Cabang Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang menimbulkan suatu hak perkataan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada waktu terdakwa menjabat sebagai pimpinan kantor penilai publik (KJPP) berdasarkan surat tugas terdakwa melakukan penilaian terhadap asset-asset milik saksi

Sienvanita atas perintah dari pihak BRI cabang pembantu Pandaan, telah melakukan penilaian properti yang telah dijaminkan berserta bangunan yang ada di atasnya dan terdapat juga perkebunan anggrek sejak tahun 1981 yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 06 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan yang mana seluruh aset yang dijaminkan tersebut telah bersertifikat SHM no. 229 dan SHM no. 273 serta SHM no. 274, aset yang dijaminkan tersebut atas nama Sienvanita yang dijaminkan sebagai pengajuan kredit pada BRI cabang Pandaan yang dijaminkan pengajuan kredit ke BRI sebesar Rp 4.329.000.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta) berdasarkan akta persetujuan membuka kredit no. 181.

Bahwa terdakwa melakukan penilaian jaminan kredit tersebut atas permintaan pihak BRI cabang pembantu Pandaan dan dalam perjalanan waktu kredit macet sehingga pihak BRI melakukan penilaian terhadap jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan yang terletak di jalan raya Ngemplak no. 6 kelurahan Prigen kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan dengan menggunakan jasa KJPP yang dipimpin oleh terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan lelang.

Bahwa dalam pembuatan penilaian properti yang dilakukan terdakwa diperoleh kesimpulan sebesar Rp 3.128.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah indikasi nilai pasar dari properti milik Sievanita yang dinilai per tanggal 5 Juli 2012 serta indikasi yang diilustrasikan sebesar Rp 2.154.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh empat juta). Berdasarkan laporan KJPP Achmanan Satria Pengaloan dan

rekan no. 0221/KJPP/PEN/VII terhadap SHM no. 229 SHM no. 273 dan SHM no. 274.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan penilaian terhadap properti milik Sienvanita tersebut, ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan SPI dan Kode Etik Penilai Indonesia tahun 2007, adapun penyimpangan yang dilakukan antara lain:

- Adjustment penilaian berdasarkan pembanding tidak wajar mengakibatkan penggunaan data pembanding terhadap data yang dinilai tidak relevan;
- Tidak melakukan penilaian semua aset bangunan;
- Melakukan kecerobohan dalam melakukan penerimaan penugasan dan kurang mampuan memahami data obyek penilaian yang mengakibatkan kesalahan proses penilaian;
- Bahwa ternyata terdakwa dalam laporannya yang tertuang dalam penilaian properti terhadap obyek properti yang dimohonkan telah mencantumkan, dan melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut dan menganalisa data pasar setempat berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan atas properti milik Sienvanita yang dijaminkan kredit di PT. BRI Cabang Pembantu Pandaan;
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan hasil penilaian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia tahun 2007, sehingga mengakibatkan hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dan setelah dilakukan perbandingan 2 (dua) hasil penilaian KJPP yang lain yaitu KJPP

Immanuel, Jonny & Rekan terdapat selisih yang sangat besar dan melebihi kewajaran dari nilai perhitungan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perhitungan dengan nilai yang tidak wajar karena didasarkan oleh tidak dipakainya Standar Penilaian Indonesia secara utuh, sehingga dasar tersebut dipergunakan oleh pihak PT. BRI untuk melakukan lelang terhadap aset-aset milik Sienvanita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat laporan tidak benar, karena melakukan perhitungan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi saksi Sienvanita sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

### **3. Pertimbangan Hakim**

#### **a. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, in casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa, adalah R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Di mana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama R. Achmanan Ruzzaly, MBA, M.Sc, sehingga oleh karenanya unsur hukum barang siapa ini telah terpenuhi.

- #### **b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan**

sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam pasal ini ialah segala sesuatu baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya, dan surat yang dipalsu itu harus suatu surat.

Menimbang, bahwa yang diancam pidana di sini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa serta keterangan ahli keterangan terdakwa di persidangan, dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan di persidangan, dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian properti no. 022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang penilaian properti, 1 (satu) bendel berlegalisir Kepala KPKNL Sidorarjo Minuta Risalah Lelang nomor: 664/2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta dokumen

yang melampirkan Risalah Lelang tersebut, 1 (satu) bendel fotocopy berlegalisir Kepala KPKNL Sidoarjo Minuta Risalah Lelang nomor: 783/2012 tanggal 03 September 2012 beserta dokumen yang melampiri Risalah Lelang tersebut, 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten nomor: 973/463/424.102/2017 tanggal 03 Februari 2017, perihal data NJOP PBB-P2, 3 (tiga) lembar fotocopy berlegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor: 81/SKPT/2012, nomor: 85/SKPT/2012 dan 86/SKPT/2012, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan, 1 (satu) buah buku Standar Penilaian Indonesia tahun 2007, 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2017, 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Membuka Kredit Nomor 181 tanggal 30 Nopember 2017, pemberian putusan Pinjaman tanggal 29-11-2007 nomor: B.529-KCP-IX/Adk/11/2007, Appraisal Report dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan, Laporan nomor: 018/IJR-JML/PA-III/13, tertanggal 8 maret 2013, laporan dari KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan dalam surat nomor: 0363/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/IX/2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta hukum, majelis hakim berpendapat bahwa dalam melakukan penilaian terhadap properti milik Sienvanita ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa penilaian tersebut tidak sesuai dengan standar penilaian Indonesia (SPI) dan kode etik

Penilai Indonesia 2007, hal ini sesuai dengan keputusan dari Dewan MAPPI yang menyatakan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan inspeksi ke lokasi penilaian dan prosedur laporan survay serta pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh terdakwa dalam menilai aset milik saksi Sienvanita. Dan lagi pula adanya perbedaan yang sangat besar dalam laporan yang dilakukan oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan dan Rekan yang ditandatangani oleh terdakwa R. Achmanan Ruzzaly, MBA., M.Sc, sebagai pemimpin rekan jika dibandingkan dengan hasil penilaian dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan dan KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, walaupun hasil penilaian terhadap suatu asset yang dilakukan oleh penilai publik bisa saja berbeda, walaupun dengan menggunakan metode yang sama, namun dengan adanya selisih indikasi nilai pasar yang sangat besar tersebut dan adanya keputusan dari MAPPI bahwa terdakwa melanggar kode etik profesi.

c. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa penggunaan atau pemakaian surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian, kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi moling sumarjo dan saksi Sienvanita serta saksi Agung Prakoso dan keterangan terdakwa, dengan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy surat laporan penilaian properti nomor: 022.1/KJPP-ASP/E/PEN/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012 tentang penilaian properti yang dilakukan oleh kantor jasa penilaian publik (KJPP), Achmanan, Satria, Pengaloan dan Rekan yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku pemimpin rekan, Appraisal dari KJPP Immanuel, Jonny & Rekan, Laporan nomor: 018/IJR-JML/PA-III/13, tertanggal 8 maret 2013 dan laporan dari KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu penuntut umum semua telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka dengan demikian terdakwa R Achmanan Ruzzaly MBA., M.Sc., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang dipandang majelis hakim tidak relevan dengan substansi perkara a qua, maka harus dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183

KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah mendapatkan sanksi dari Dewan MAPPI berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan MAPPI selama 1 (satu) tahun, hal ini walaupun bukan merupakan alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hapusnya kesalahan namun majelis hakim memandang dapat dijadikan alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yang berupa laporan penilaian terhadap unsur objektif sesuai dakwaan jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Bangil. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan putusan Majelis Hakim tersebut terdakwa dan jaksa Penuntut Umum menerima maka putusan tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap.

**Analisa Penulis:**

Laporan yang dibuat terdakwa adalah laporan hasil penilaian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2007 sehingga mengakibatkan hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dan setelah dilakukan perbandingan dengan 2 (dua) hasil penilaian KJPP yang lain yaitu KJPP I Immanuel, Jonny & Rekan serta KJPP Mutaqin, Bambang, Purwanto, Rozak, Uswatun & Rekan, terdapat selisih yang sangat besar dan melebihi kewajaran dari nilai perhitungan yang dilakukannya.

**C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Dan Solusinya**

Seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.*" Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban

untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Namun menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan saat seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. “Kesepakatan menolak dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.

Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

1. Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
2. Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakan kepada pembuat;
3. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum;
4. Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

1. Kesalahan psikologis: menurut Sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.” Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya;
2. Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, di samping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.” Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa, kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab dari Penilai Publik dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam

membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum;

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan di luar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan

ukuran–ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Pengertian *Fraud* berdasarkan Black's Law Dictionary "*fraud is a generic embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human is cheated.* (Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai alat yang kecerdikan manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh seseorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak atau wajar untuk menipu orang lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia).

Kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal (*crime*) yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan/ketidakteraturan (*irregularities*) atau penipuan yang melanggar hukum (*illegal act*) untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi. Secara umum *fraud* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Menurut Tunggal suatu tindakan dikatakan *fraud*, yaitu:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*misrepresentation*) apabila memenuhi beberapa unsur, di mana keseluruhan unsur harus ada, jika tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi;
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
3. Faktanya material (*material fact*);
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan pihak lain bereaksi;
6. Pihak yang terlukai harus bereaksi (*acted*) terhadap kekeliruan penyajian (*misrepresentation*);
7. Mengakibatkan kerugian (*detriment*).

*Fraud* di sini juga termasuk manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan. Sebagai contoh adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistemik, namun kita harus yakin bahwa korupsi dapat dicegah, paling tidak diperkecil kemungkinan terjadinya.

Langkah-langkah pencegahan *fraud*, pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Supervisi intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektifitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian supervisi internal harus melakukan

pengawasan sesuai dengan prosedur, memonitor gejala-gejala *fraud*, melakukan penelusuran untuk mencegah *fraud* dan mengidentifikasi *fraud* yang mungkin terjadi.

Pencegahan kecurangan bukanlah merupakan hal yang mudah, dikarenakan *fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara yang cenderung semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya aktifitas usaha.

Menurut Razaee dan Riley menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan *fraud*, yaitu:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi;
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan;
3. Pengembangan proses pengawasan (*Oversight Process*).

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yaitu ada tiga hal yang mendorong seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar dalam *fraud triangle* (segitiga *fraud*)

Menurut Tunggal kecurangan dapat dicegah dengan memperhatikan internal control yang baik sebagai berikut:

1. Memberikan *insentif/benefit* yang cukup memadai;
2. Penyederhanaan struktur organisasi;
3. Adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan

memperhatikan pemisahan fungsi berikut:

- a. Membuat/menyetujui transaksi;
  - b. Melaksanakan transaksi;
  - c. Membukukan transaksi;
4. Supervisi dan pengawasan yang cukup;
  5. Evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*);
  6. Adanya rotasi pegawai;
  7. Diwajibkan setiap pegawai untuk menggunakan hak cutinya dan selama itu pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain;
  8. Tindakan yang tegas/berat bagi pelaku kecurangan;
  9. Adanya pelaksanaan yang komponen (ahli dalam bidangnya dan dapat dipercaya dengan garis dan kewajiban yang jelas);
  10. Tersedianya catatan/dokumen-dokumen yang memadai;
  11. Adanya pengawasan secara fisik terhadap setiap harta serta catatan perusahaan atau instansi terkait;
  12. Pelaksanaan supervisi secara independen (melalui internal/eksternal supervisi);
  13. Menerapkan kebijakan *conflict of interest* dengan menekankan pada:
    - a. Pemeriksaan uang, hadiah atau jasa dari setiap orang atau perusahaan kepada siapa perusahaan melakukan bisnis;
    - b. Penggunaan informasi perusahaan untuk tujuan pribadi;
    - c. Penggunaan waktu perusahaan atau fasilitas untuk kepentingan pribadi;

d. Ikut serta dalam manajemen (secara langsung) pada setiap perusahaan swasta;

e. Meminjam atau meminjamkan kepada pegawai lain;

14. Melakukan asuransi/kehilangan;

Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian antara lain:

1. Unsur objektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Dikaitkan dengan profesi Penilai, maka peluang kesalahan ada pada laporan penilaian yang menyesatkan (*fraud*);
2. Unsur subjektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian perbuatan Penilai Publik yang didasarkan penyesatan merupakan kealpaan, tidak dapat dikenakan pidana;
3. Pemberian sanksi terhadap kesalahan atas hasil pekerjaan dari seorang profesi harus dilihat secara menyeluruh dan *komprehensif* sehingga dapat diminimalkan terjadinya kesalahan terhadap putusan yang akan menyebabkan ketidakadilan.

Solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian antara lain:

1. Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Kesalahan dapat terjadi

karena kejahatan dan karena pelanggaran, sedangkan kesalahan yang terjadi pada laporan penilaian yang menyesatkan (*fraud*) merupakan pelanggaran, sehingga penulis mengharapkan dan perlu diketahui bahwa dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda;

2. Sanksi pidana pada suatu profesi justru merugikan profesi Penilai Publik itu sendiri, sebab sebagai Penilai Publik yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik, jangankan sanksi pencabutan izin atau pembekuan izin, pemberitaan negatif tentang Penilai Publik saja yang belum tentu benar pun akan meruntuhkan nasib Penilai Publik yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan peraturan setingkat undang-undang merupakan sarana menghentikan kriminalisasi para profesi pada khususnya Penilai Publik dan profesi lainnya pada umumnya, namun hal ini juga tidak mudah, karena peraturan perundang-undangan, tidak mudah juga dijalankan/diaplikasikan;
3. Sanksi pidana seharusnya upaya hukum terakhir, artinya yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif atau sanksi perdata, kemudian baru diatur tentang sanksi pidana. Sehingga apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, baru diadakan juga sanksi pidana terakhir atau *Ultimum remedium*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. simpulan tersebut adalah:

1. Secara harafiah kesimpulan dari pembahasan terkait dengan pengaturan pemalsuan surat yang digunakan sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP pada Pasal 263 s/d 276. Namun hingga saat ini masih sering dijumpai di masyarakat di mana seharusnya berbagai bentuk surat yang digunakan baik dalam dunia pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya tidak dapat dipalsukan. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat ayat (1), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu ayat (2). Kata “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat tersebut sudah mengetahui bahwa surat tersebut dipalsukan akan tetapi tetap saja melanggar peraturan yang ada. Pemerintah haruslah memberikan kesadaran masyarakat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;
2. Pertimbangan hakim dalam pidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan no. 179/Pid.B/2018/PN.Bil adalah barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan suatu hak perikatan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut pura-pura isinya benar, jika memakai hal

tersebut bisa menimbulkan kerugian;

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan penilaian dan solusinya. Kendalanya, unsur objektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, unsur subjektif terhadap seseorang mendapatkan pidana tergantung adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, pemberian sanksi terhadap kesalahan atas hasil pekerjaan dari seorang profesi harus dilihat secara menyeluruh dan *komprehensif*. Sedangkan solusinya, adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan, sanksi pidana pada suatu profesi justru merugikan profesi Penilai Publik itu sendiri, sanksi pidana seharusnya upaya hukum terakhir.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan setiap aturan berkenaan pemalsuan surat dikarenakan dianggap masih menimbulkan kekosongan untuk melindungi setiap hak dari orang membuat surat sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami apakah surat yang dibuat tersebut memenuhi unsur obyektif dari Pasal 263 KUHP atau tidak;
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan putusan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun. Dan hakim terkhusus harus lebih menggali lagi lebih dalam terkait pembuatan dan pemalsuan surat sehingga memberikan hukum yang rasa keadilan bagi korban tindak pidana;

3. Kendala-kendala dan solusi yang peneliti kemukakan masih memerlukan pendalaman dan penelitian lebih lanjut karena peneliti sadar bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan, terlebih masih diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sehingga hasil pekerjaan dari seorang profesi dapat mempunyai kepastian hukum sehingga dapat bermanfaat bagi pribadi masing-masing, profesi itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadist

Q.S. An-Nisa'/4: 34.

Q.S. An-Nahl/16: 116.

### B. BUKU

Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Achmad Sulchan, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami, Ar-Risalah, Beirut, 1998).

Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi I Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).

Ahmad Hanafi, Pengantar dan sejarah Hukum Islam, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1995).

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Amirudin Ashshofa, metode penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

....., Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

....., Delik-delik Tertentu (speciale deliction) Di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

....., Terminology Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Ira Alia Maerani, Hukum Pidana Dan Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018.
- KPSPI MAPPI dan GAPPI, Standar Penilaian Indonesia 2007, Jakarta, 2008.
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II ), Alumni Bandung, 1980
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- ....., Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wal “Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1998.
- Nurul Irfan Muhammad, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

....., Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1985.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar , Penerjemah A.M. Basalamah, Pustaka AL-Kautsar, Jakarta, 1994.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 2007.

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-Syamil, Bandung, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.

....., Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, metode penelitian hukum Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. JURNAL**

Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat 2 KUHP, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 1 Maret 2018.

I Gede Eka Suantara, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama, Jurnal Prefensi Hukum Vo 3 No 1 Maret 2022.

### **D. INTERNET**

<http://repository.untag-sby.ac.id/15165/4/BAB%20III.pdf>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 20.22 wib

